

**PRAKTIK PEMBERLAKUAN HAK *IJBAR* ATAS ANAK PEREMPUAN  
DI KALANGAN MASYARAKAT DESA LESONG DAYA,  
BATUMARMAR, PAMEKASAN, MADURA: PERSPEKTIF MADZHAB  
HANAFI DAN MADZHAB MALIKI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMNUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU**

**OLEH:**

**MOH SUHDY  
18103060088**

**PEMBINGBING:**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum.  
196301191990031001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Praktik pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan marak terjadi di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura. Hal tersebut terjadi karena faktor keadaan yang membentuk *mindset* dari masyarakat setempat masih kental akan *mindset* bahwa perempuan tidak harus mengejar pendidikan setinggi tingginya, karena ujung-ujungnya akan berada di dapur dan kasur, maka dari situlah masyarakat terkhususnya wali mujbir menjodohkan anak perempuannya dengan pilihannya sendiri, sehingga kerap terjadinya pernikahan usia dini, perceraian yang tinggi dan bahkan sampai rela mengusir anaknya karena tidak mau dengan pilihan wali mujbirnya. Dalam tahun 2023 tercatat sudah ada 10 wali mujbir yang menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan dan mengenali pasangannya. Anak perempuan yang dinikahkan secara paksa oleh wali mujbirnya di Desa Lesong Daya rata-rata masih duduk di kelas 3 MTs/SMP dan SMA, serta masih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Kendati penyelahgunaan hak *Ijbar* tersebut oleh wali mujbir dikarenakan rata-rata wali mujbir yang menikahkan anak perempuannya di Desa Lesong Daya minim pemahaman tentang hak *Ijbar*. Hal tersebut terlihat dari latar belakang pendidikan pada 10 wali mujbir di Desa Lesong Daya yang belum tamat SD. Karena sebab fenomena tersebut, penelitian ini hadir dengan judul **Praktik Pemberlakuan Hak *Ijbar* atas Anak Perempuan di Kalangan Masyarakat Lesong Daya, Pamekasan, Madura: Perspektif Imam Hanafi dan Imam Maliki.**

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa maraknya pemaksaan nikah dalam tanda kutip pemberlakuan hak *Ijbar* pada anak perempuan di sana karena urgensi masa depan pernikahan anaknya. Sehingga terbentuk andil sosok ayah dalam menggunakan hak *Ijbar*nya pada kepentingan pernikahan anak perempuannya. Pentingnya masa depan pernikahan anak perempuan bagi keluarga di Desa Lesong Daya dilandaskan pada prinsip bahwa pernikahan bagi keluarga menjadi kewajiban terakhir serta sebagai bentuk kasih sayang terakhir pada anak perempuan sebelum anak tersebut diserahkan pada calon suami. Karena dalam prinsip masyarakat Madura pada umumnya, dan masyarakat Desa Lesong Daya pada khususnya mengklasifikasi kewajiban orang tua pada anak mencakup kewajiban orang tua untuk mengenalkan anak pada aspek keagamaan, kewajiban orang tua untuk memfasilitasi pendidikan formal anak dari setiap tingkatan, baik TK, SD, SMP/MTs, SMA/MA, sampai Perguruan Tinggi, dan kewajiban orang tua untuk menyiapkan pernikahan anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberlakuan hak *Ijbar* pada anak perempuan di Desa Lesong Daya tidak berdasarkan orang yang disukai oleh anak perempuan tersebut, melainkan pada kehendak orang tua saja atas adanya tradisi yang berlaku di desa tersebut. Apabila mengacu pada pandangan Madzhab Maliki, maka praktik pemberlakuan hak *Ijbar* dengan cara memaksa anak perempuan menikah sebagaimana yang terjadi di Desa Lesong Daya harus melihat pada aspek batasan atau kondisi anak perempuan. Madzhab Maliki melarang seorang bapak memaksa anak perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan tidak mengetahui profil calon suaminya. Madzhab Hanafi juga tidak membolehkan wali mujbir/ayah memaksa anak untuk menikah. Karena

wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih calon suaminya sendiri tanpa harus persetujuan wali mujbirnya. Namun, wali mujbir/ayah hanya memiliki hak menentang apabila anak perempuannya memilih untuk menikah dengan calon suami yang tidak sepadan serta maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Sehingga praktik pemberlakuan hak *Ijbar* pada atas anak perempuan di kalangan masyarakat Desa Lesong Daya, Batumarmar, Pamekasan, Madura termasuk dalam kategori *Al-mashlahah al-darûriyyah*, yaitu bentuk maslahat yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan.

**Kata Kunci:** *Hak Ijbar, Maslahah Mursalah, Lesong Daya, Imam Malik, Imam Hanafi*



## SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Moh. Suhdy

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Klujaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Suhdy  
NIM : 18103060088  
Judul Skripsi : Praktik Pemberlakuan Hak Ijbar atas Anak Perempuan di Kalangan Masyarakat Lesong Daya, Pamekasan, Madura: Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Perbandingan Madzhab.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut ditas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 08 Januari 2023 M  
05 Rajab 1445 H

Pembimbing -

**Drs. ABD. Halim, M.Hum.**  
**196301191990031001**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-211/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBERLAKUAN HAK **IJBAR** ATAS ANAK PEREMPUAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA LESONG DAYA, BATUMARMAR, PAMEKASAN, MADURA: PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB MALIKI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH SUHDY  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060088  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e829f819e5



Penguji I  
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 65e7b185d98fa



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65e7b659d6740



Yogyakarta, 22 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65e96d0528555

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh Suhdy  
NIM : 18103060088  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PRAKTIK PEMBERLAKUAN HAK IJBAR ATAS ANAK PEREMPUAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA LESONG DAYA, BATUMARMAR, PAMEKASAN, MADURA: PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI DAN MADZHÁB MALIKI” adalah asli, hasil karya dan laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, serta bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Januari 2024 M  
*26 Jumadil Akhir 1445 H*  
Saya yang menyatakan



Moh Suhdy  
Nim : 18103060088

## **MOTTO**

“Setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga besar saya, kedua orang tua; Ayahanda Samhuri dan Ibunda Sumirah Beliau berdua merupakan manusia mulia dan terbaik dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya. Kakak saya, Muhammad Zuhud.

Semua dosen di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa menyalurkan ilmunya untuk mencerdaskan banyak insan. Semoga mendapatkan amal jariah atas kebaikan tersebut dan bisa bermanfaat untuk banyak orang.

Kepada semua kawan-kawan seperjuangan di manapun kaki berpijak dalam kubangan organisasi, semoga perjuangan kita tetap di ridhai dan masih dalam *ghirah* yang tulus. Penulis persembahkan untuk kalian dan untuk segala upaya perjuangan kita yang sudah berlalu dan yang akan dihadapi. Terima kasih semuanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan sebagai pedoman kepenulisan saat penyusunan skripsi ini. transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>`iddah</i>

### C. Ta'Marbûṭah di Akhir Kata

1. Dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fathah	Ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	أُ	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	kasrah + ya' mati العواني	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإنشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Proses mendapatkan pengetahuan dan pembentukan paradigma tentu membutuhkan kerja keras dan usaha yang besar. Penulis menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pembuatan dan penyusunan penelitian ini mulai dari gagasan filter judul, ketersediaan literatur, kondisi bertahan hidup hingga rasa malas yang selalu hinggap. Namun akhirnya, dengan rasa suka duka dan susah payah selesailah skripsi yang berjudul **“Praktik Pemberlakuan Hak *Ijbar* atas Anak Perempuan di Kalangan Masyarakat Lesong Daya, Pamekasan, Madura: Perspektif Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki”**.

Perjalanan penyusunan penelitian ini, banyak pihak yang berperan dalam proses suksesi. Oleh karena itu, demi mengungkapkan rasa syukur yang telah dianugerahkan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini rampung.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua, Bapak Samhuri dan Ibu Sumirah yang telah melahirkan saya, dan tiada henti mendorong anaknya untuk selalu berpendidikan tinggi dengan segala ridha, restu dan kasihnya. Tidak ada daya kasih yang bisa saya balaskan kecuali mendoakan semoga menjadi insan mulia dan bahagia selamanya.
8. Kepada kedua orang tua, Bapak Raiman dan Ibu Pusana yang telah merawat saya dari umur 4 Bulan hingga sampai dewasa, hingga banyak pelajaran yang bisa saya ambil sebagai pengalaman hidup, terutama bentuk kasih dan cinta yang di berikannya meski saya tidak lahir dari rahimnya.



9. Kakakku Muhammad Suhud yang selalu memberikan nasehat dan menemani hari-hari saya dengan penuh penuh perjuangan di perantauan ini.
10. Termakasih kepada tunanangan saya Irmawati Dewi yang telah memberikan support baik dalam penyelesaian Skirpsi ini, juga telah kebersamai saya selama kurang lebih 7 tahun lamanya, sehabis sidang ini, tunggu abang dek, kita melangkah pada suatu yang lebih serius.
11. Keluarga besar dan segenap para guru Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan, Jawa Timur.
12. Keluarga besar Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuwangi (FKMSB) khususnya Wilayah Yogyakarta yang dari awal berproses di Kota Pendidikan menjadi Ibu pertama dengan kehangatan kekeluargaan, para senior dan alumni serta anggota lainnya yang selalu memberikan support atas segala kesulitan.
13. Keluarga besar kolaborasi milenial/ Indonesia, yang senantiasa membawa saya kepada proses panjang di kota metro politan, abang dimas, bang ridho, bang novan, terimakasih bimbingan dan nasehatnya selalu.
14. Keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa, Komisariat PMII Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih telah kebersamai saya dalam berbagai dinamika proses kaderisasi.

15. Abang saya terbaik, Mas Faizin, Waris, Mashudi dan abang abang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih bimbingan dan nasehatnya selalu
16. Temen temen Gampoja yang menjadi kawan dan saudara saya meski kita lahir dari Rahim yang berbeda, man rofiq, Roni Samsuri, Heri, Mamank, Faris, Mutmainnah, Wasis, Jefriyadi, Mashudi, Asrori, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta,

26 November 2023  
12 Jumadil Awal 1445

Penyusun

**Moh Suhdy**  
18103060088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	14

A. Teori Hak <i>Ijbar</i> .....	14
1. Pengertian Hak <i>Ijbar</i> .....	14
2. Dasar Hukum <i>Ijbar</i> .....	16
3. Wali Mujbir .....	18
4. Dasar Hukum Wali Mujbir.....	20
5. Syarat-syarat Wali Mujbir .....	21
6. Pandangan Imam Maliki Terhadap Hak <i>Ijbar</i> .....	24
7. Pandangan Imam Hanafi Terhadap Hak <i>Ijbar</i> .....	25
B. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	27
2. Landasan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
3. Bentuk-bentuk <i>Maslahah Mursalah</i> .....	33
4. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	37
5. Keterkaitan <i>Maslahah Mursalah</i> dengan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PEMBERLAKUAN HAK <i>IJBAR</i> ATAS ANAK PEREMPUAN DI DESA LESONG DAYA, BATU MARMAR, PAMEKASAN, MADURA</b> .....	41
A. Praktik Pemberlakuan Hak <i>Ijbar</i> atas Anak Perempuan di Desa Lesong Daya .....	41

B. Motif Pemberlakuan Hak <i>Ijbar</i> atas Anak Perempuan di Desa Lesong Daya .....	44
C. Alasan dan Tujuan Pemberlakuan Hak <i>Ijbar</i> atas Anak Perempuan di Desa Lesong Daya.....	47
D. Faktor dan Dampak Negatif Pemberlakuan Hak <i>Ijbar</i> Terhadap Anak Perempuan di Desa Lesong Daya.....	49
<b>BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF IMAM MADZHAB MALIKI DAN IMAM MADZHAB HANAFI TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN KUASA HAK <i>IJBAR</i> ATAS ANAK PEREMPUAN DI KALANGAN MASYARAKAT DESA LESONG DAYA, BATUMARMAR, PAMEKASAN, MADURA .....</b>	<b>52</b>
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Pemberlakuan Hak <i>Ijbar</i> atas Anak Perempuan di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura .....	52
B. Pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi Praktik Pemberlakuan Hak <i>Ijbar</i> atas Anak Perempuan di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura .....	55
1. Pandangan Madzhab Maliki.....	55
2. Pandangan Madzhab Hanafi.....	58
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi Terhadap Praktik Pemberlakuan Hak <i>Ijbar</i> atas Anak Perempuan di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura.....	60

1. Persamaan Pendapat Madzhab Malik dan Hanafi .....	60
2. Perbedaan Pendapat Madzhab Malik dan Hanafi .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>75</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Desa Lesong Daya, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur ..... 41



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam mengakui hak *Ijbar* berkaitan dengan urusan perkawinan. Ayah atau kakek dalam kedudukannya sebagai wali mujbir mempunyai wewenang atau hak untuk mengawinkan anak perempuan itu tanpa persetujuan orang lain.<sup>1</sup> Kekuasaan atau hak ini berlaku bagi perempuan yang masih dibawah umur dan janda yang belum menikah dengan mantan pasangannya. Karena *Ijbar* dinilai berdasarkan kondisinya yaitu apakah ia dianggap terlalu muda atau terlalu lemah untuk bertindak hak tersebut dimaksudkan sebagai semacam pertanggungjawaban dan perlindungan sosok ayah terhadap anaknya.<sup>2</sup> Namun, adanya hak *Ijbar* menjadi dasar di kalangan masyarakat untuk memaksa anaknya menikah. Selain itu, hak *Ijbar* dijadikan suatu alat untuk menutupi stigma negatif pada anak perempuan yang terlambat menikah. Perilaku penyalahgunaan praktik hak *Ijbar* oleh wali mujbir bertentangan dengan prinsip perlindungan anak di mana, kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai “*oparamount of importance*” (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.<sup>3</sup>

Praktik pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan marak terjadi di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura. Hal tersebut terjadi

---

<sup>1</sup> Ikhsanuddin, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 107.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>3</sup> Gilang Kresnanda Annas, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 6.2 (2018), hlm. 210.



karena faktor keadaan yang membentuk *mindset* dari masyarakat setempat masih kental akan *mindset* bahwa perempuan tidak harus mengejar pendidikan setinggi tingginya, karena ujung-ujungnya akan berada di dapur dan kasur, maka dari situlah masyarakat terkhususnya wali mujbir menjodohkan anak perempuannya dengan pilihannya sendiri, sehingga kerap terjadinya pernikahan usia dini, perceraian yang tinggi dan bahkan sampai rela mengusir anaknya karena tidak mau dengan pilihan wali mujbirnya. Dalam tahun 2023 tercatat sudah ada 10 wali mujbir yang menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan dan mengenali pasangannya. Anak perempuan yang dinikahkan secara paksa oleh wali mujbirnya di Desa Lesong Daya rata-rata masih duduk di kelas 3 MTs/SMP dan SMA, serta masih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Kendati penyelahgunaan hak *Ijbar* tersebut oleh wali mujbir dikarenakan rata-rata wali mujbir yang menikahkan anak perempuannya di Desa Lesong Daya minim pemahaman tentang hak *Ijbar*. Hal tersebut terlihat dari latar belakang pendidikan pada 10 wali mujbir di Desa Lesong Daya yang belum tamat SD.

Mengacu pada konsep hak *Ijbar*, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Hanafi atau Imam Malik. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak perempuan boleh menikah tanpa adanya wali. Karena seorang anak perempuan yang merdeka, dewasa atau *baligh*, dan memiliki kesetaraan (*kafa'ah*) dengan calon suaminya, dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa memerlukan seorang wali. Namun, jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, wali dari wanita tersebut memiliki hak

untuk menolak atau mengakhiri perkawinan tersebut. Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali.

Perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang hak *Ijbar* terbatas pada satu faktor yaitu pada kedudukan wali mujbir dalam suatu pernikahan. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi praktik pemberlakuan hak *Ijbar* dari sudut dan aspek lain seperti hukum adat, pemahaman wali mujbir tentang hak *Ijbar*, dan kondisi sosial yang ada dalam suatu tatanan masyarakat tertentu. Faktor-faktor tersebut seharusnya lebih diperdalam kajiannya guna memahami hak *Ijbar* dalam setiap aspek yang umum terjadi di masyarakat.

Dalam aspek hukum adat, hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melaksanakan pernikahan. Walaupun di Indonesia mempunyai ketentuan mengenai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>4</sup> Hal ini berarti hukum adat membolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat diukur dengan tanda tanda fisik yaitu apabila wanita sudah haid (datang bulan), buah dada menonjol berarti sudah dewasa, sedang bagi pria ukurannya dapat dilihat dari perubahan suara, perubahan fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu

---

<sup>4</sup> Inneke Wahyu Agustin, "Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia Menelusri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.1 (2018), hlm. 81. <<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1528>>.

seks.<sup>5</sup> Agama dalam adat perkawinan dan relasi keluarga di masyarakat juga memiliki pengaruh walaupun sedikit, di mana ternyata hukum adat tetap lebih dominan.<sup>6</sup> Selain itu, pemahaman wali mujbir tentang hak *Ijbar* dan kondisi sosial memainkan peran penting terkait pola penggunaan hak *Ijbar* oleh wali mujbir, sehingga wali mujbir mampu mempertimbangkan aspek pernikahan sebelum memaksa anak perempuannya untuk menikah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura?
2. Bagaimana pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki mengenai pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi di Masyarakat sehingga masih kerap terjadi pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura.

---

<sup>5</sup> Desliana Desliana, Duski Ibrahim, dan Muhammad Adil, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang," *Intizar*, 27.1 (2021), hlm. 18. <<https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>>.

<sup>6</sup> Abdul Basir Solissa, "Pernikahan dan Relasi Kedudukan Suami-Istri di Maluku antara Adat, Pendidikan, dan Agama: Studi Kasus Terhadap Keluarga Muslim di Jazirah Leihutu dan Kecamatan Sirimau Maluku," *Al-Maza>hib*, 3.2 (2015), hlm. 313.

- b. Untuk mengetahui pendapat hukum dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki mengenai pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura.
- c. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dari rumusan masalah tersebut, yang terjadi di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura.

## 2. Kegunaan

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai hukum pemberlakuan hak *Ijbar* demikian dengan dampak yang akan terjadi. Diharapkan juga supaya dapat memberikan pengetahuan yang lebih terutama bagi masyarakat Lesong Daya, Batu marmar, Pamekasan.

## D. Telaah Pustaka

Dalam pendalaman objek penelitian yang di lakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian yang dilakukan dengan objek yang sama, sebagai berikut:

*Pertama* Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Widjan Nafisi<sup>7</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, “Hak *Ijbar* Perspektif Maqasid As-Asyariah Imam Syatibi” penelitiannya itu merupakan penelitian Pustaka (*library Research*) dengan objek yang sama yaitu hak *Ijbar* dengan menggunakan istinbat hukum dari imam Syatibi, di dalamnya tidak ada contoh yang menjelaskan kondisi penerapan hak *Ijbar*.

---

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal Wijdan Nafisi, “Hak *Ijbar* Perspektif Maqasid Asy-Syari‘Ah Imam Syatibi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm. 31.

*Kedua*, Penelitian yang di lakukan oleh M Aenur Rosyid<sup>8</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim, dengan judul “Hak *Ijbar* Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’I Perspektif jender” penelitian ini dilakukan dengan objek yang sama dengan menggunakan metode penelitian Pustaka, dengan mengkomparasikan pemikiran imam syafi’I dengan buku buku yang membahas mengenai kesetaraan dan keadilan jender.

*Ketiga*, Penelitian yang di lakukan oleh Ida Royani Ritonga<sup>9</sup> dengan Judul “Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang perawan dalam Perkawinan (Stidi Komparasi Antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik), penelitiannya menggunakan penelitian *Library Reserch*, di fokuskan terhadap wanita yang masih perawan, secara tidak langsung ada keterlibatan wali mujbir, ketika berbicara wali mujbir maka ada juga hak *Ijbar* yang di angkat di dalamnya.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penetian sebagai pisau analisi untuk membedah masalah masalah yang akan di teliti.

### **1. Teori Hak *Ijbar***

Perkembangan zaman selalu berjalan beriringan dengan majunya teknologi dan perlahan menyebabkan pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak efektifnya menanamkan nilai moral dan pentingnya pendidikan

---

<sup>8</sup> Muhammad Aenur Rosyid, “Hak *Ijbar* Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2011), hlm. 27.

<sup>9</sup> Ida Royani Ritonga, “Persetujuan Calon Mempelai Perempuan Yang Perawan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik)” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, (2018), hlm. 9.

formal dan informal khususnya pengetahuan dan pengaplikasian terhadap pemberlakuan hak *Ijbar* pada anak perempuan yang kemudian menyebabkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Maka kemudian peneliti menggunakan teori hak *Ijbar* dalam mengupas praktik pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan yang ada di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura.

Secara bahasa kata *Ijbar* memiliki arti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu, di mana kata dasar *Ijbar* merujuk pada kata *jabara* dibentuk dalam wazan *af'ala* menjadi *jabara-yujbiru-ijbaaran*.<sup>10</sup> Sedangkan kata *Ijbar* secara terminologi memiliki arti kemampuan orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa mendapat persetujuannya.<sup>11</sup>

Didasarkan pada arti kata *Ijbar* yaitu memaksa, maka tidak jarang jika hak *Ijbar* sering disandingkan dengan kawin paksa.<sup>12</sup>

Demikian juga dengan kaidah fiqh yang memberikan kewenangan penuh kepada orang tua wali untuk mengambil keputusan (tanpa persetujuan anak). Hak *Ijbar* dalam fiqh yang memiliki konotasi lebih kuat terkait ikrah dibandingkan kawin paksa, namun tidak serta merta menghilangkan kebebasan anak perempuan untuk

---

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 164-165.

<sup>11</sup> Syaiful Hidayat, 'Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab', *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 2.1 (2016), hlm. 106 <<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/innovatif/article/view/52>>.

<sup>12</sup> Muhammad Holid, Ach. Ubaidillah Al-Jazili, and Baihaqi, 'Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga', *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3.1 (2021), hlm. 20.

menentukan nasib sendiri.<sup>13</sup> Ikrah adalah kekuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan suatu tugas yang membahayakan kesejahteraan jasmani dan rohaninya serta menghalanginya untuk menolak. Namun bagi mereka yang dipaksa, tindakan tersebut sungguh melanggar hati nurani dan keyakinannya. Jelas sekali bahwa ikrah dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan ikrah dapat dianggap tidak sah secara hukum.<sup>14</sup> Namun, perbuatan mengawinkan anak perempuan karena tanggung jawab yang hanya boleh dilakukan oleh orang tua atau kakek disebut hak *Ijbar*.

## 2 Teori *Maslahah Mursalah*

Seiring berjalannya waktu, selalu disertai dengan persoalan-persoalan yang terus berkembang dan kompleks. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan teknologi, budaya yang semakin beragam dan peradaban yang terus berkembang. Namun sering kali ada beberapa persoalan yang tidak ada atau tidak termaktub dalam rujukan-rujukan umat dalam penetapan hukumnya. Maka sebagai umat islam sejatinya di tuntut untuk berinovasi dalam memecahkan persoalan tersebut dan perlu pengkajian secara detail antara yang masalah dan mudarat.

---

<sup>13</sup> Ayi Ishak Sholih Muchtar, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari, 'Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender', *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16.1 (2019), hlm. 61 <<https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280>>.

<sup>14</sup> KH Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 71.

*Maslahah Mursalah* tersusun dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Jika ditinjau secara bahasa, maka kata *maslahah* merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja *saluha*. Di samping itu, kata *maslahah* merupakan kata benda tunggal (*isim mufrad*) dari kata *masâlih (jama')*.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Al-Bûti, kata *maslahah* mempunyai arti manfaat, faedah, baik (kebaikan), bagus, dan guna (kegunaan).<sup>16</sup> Kata *maslahah* sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, sama seperti halnya kata manfaat dan kata faedah.<sup>17</sup> Jadi, *maslahah* itu mengandung dua dimensi, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian secara etimologis ini, maka muncul istilah *mashlahah* dalam konteks hukum, yaitu menjadi sebuah prinsip di mana hukum Islam dalam berbagai wujudnya adalah dalam rangka merealisasikan *maslahat* bagi seluruh manusia.<sup>19</sup>

Akan tetapi, pada masa awal Islam, istilah *mashlahah* belum menjadi istilah teknis dalam metode *ijtihad*. Menurut Peret, penggunaan *mashlahah* (kemudian dikenal dengan *Maslahah*

<sup>15</sup> Ibn Al-Manzûr, *Lisân Al-‘Arab al-Muhîr* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 348.

<sup>16</sup> Al-Bûti, *Dawâbit Al-Maslahah Fî Asy-Syari‘ah Al-Islâmiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001), hlm. 27.

<sup>17</sup> Imron Rosyadi, ‘Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum’, *Suhuf*, 24.1 (2012), hlm. 16.

<sup>18</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 69.

<sup>19</sup> Yusuf Hamid Al-Amin, *Al-Maqashid Al-Ammah Li Al-Syari‘ah Al-Islamiyah* (al-Maghrîb: Dar al-Aman, 1981), hlm. 134.



*Mursalah*) sebagai salah satu metode ijtihad berkembang dan populer pada periode pasca al-Syafi'ie (150-204 H/767-820 M).<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan di buktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis menetapkan bagian dalam metode penelitiannya upaya mempermudah penelitian agar tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih dominan pada pembentukan teori substantif berdasarkan pada konsep yang timbul dari data empiris, penelitian ini dapat disebut juga sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mendapatkan data atau informasi yang sifatnya sewajarnya (*Natural*) mengenai suatu masalah dalam aspek kehidupan tertentu.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif empiris karena akan membahas mengenai pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki mengenai pemberlakuan hak *Ijbar* dan istinbat hukum dari kedua Madzhab tersebut.

<sup>20</sup> Rudi Peret, *Istihsan Dan Istidlal Dalam Shorter Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1961), hlm. 185.

<sup>21</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2003).

## 2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Ushul Fiqh* di mana dalam penerapannya penulis akan menganalisis permasalahan dengan mengkombinasikan dengan bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan, yaitu pelaku penerapan hak *Ijbar*, dan beberapa korban dari hak *Ijbar* dari wali mujbir di Desa Lesong Daya, Batumarmar, Pamekasan, Madura.

## 3. Teknik pengumpulan data

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumberdaya berupa dokumen, fakta dan catatan.<sup>22</sup> Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang di bahas.<sup>23</sup>

Suharsimi Arikunto menjelaskan metode dokumentasi adalah dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, dan notulen rapat.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (kualitatif), maka yang penulis lakukan adalah

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Yayasan penerbitan UGM, 1986), hlm. 26.

<sup>23</sup> Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 66.

<sup>24</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Remaja Roadakarya, 1987), hlm. 231.

wawancara dengan pihak terkait dalam penerapan pemberlakuan hak *Ijbar*.

#### 4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif di mana penulis menggabungkan data dua primer yang di dapatkan di lapangan, disusun, digambarkan, dan dijelaskan secara sistematis, logis, efisien, dan efektif. Mengkorelasikan dengan istinbat hukum mengenai praktik pemberlakuan hak *Ijbar* dari Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Kemudian penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini untuk membantu penulis dan pembaca dalam memahami “Pemberlakuan Hak *Ijbar* Atas Anak Perempuan di kalangan Masyarakat Desa Lesong daya, Batumarmar, Pamekasan, Madura: Perspektif Imam Malik dan Imam Hanafi” sebagai berikut:

*Pertama*, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dalam hal ini lebih kepada pembahasan yang sifatnya umum, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang dijadikan landasan secara dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang menjadi dasar pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan. Terakhir adalah kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk

memudahkan pembaca dalam menganalisis dan memahami alur pembahasan yang dijelaskan.

*Bab Kedua*, adalah pemaparan tentang lokasi penelitian.

*Bab Ketiga*, menjelaskan gambaran umum mengenai landasan secara mendasar terkait hak *Ijbar* yang masih di berlakukan atas anak perempuan di desa lesong daya, perspektif imam madzhab Maliki dan imam madzhab Hanafi, sesuai dengan judul di atas maka pembahasan akan terpusat pada tinjauan umum mengenai pengertian dan teori pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun nikah, tinjauan pernikahan serta macam-macam wali, biografi imam malik dan imam Hanafi, penelitian yang relevan. Selain itu, juga memaparkan hasil penelitian dan analisis tentang pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan di kalangan masyarakat desa Lesong daya, batu marmar, Pamekasan, Madura: Perspektif Imam madzhab maliki dan imam madzhab Hanafi. Pernikahan, metode istinbath hukum tentang, hak wali mujbir dalam pernikahan menurut kedua madzhab tersebut.

*Bab Keempat*, Analisis Komparatif terhadap pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan di kalangan Masyarakat Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura: Perspektif Imam madzhab Maliki dan Imam madzhab Hanafi, Pemaparan terkait konsep analisis data dan hasil analisis akan di paparkan dalam bab ini.

*Bab kelima*, penutup, merupakan bab terkahir, berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya pemberlakuan hak *Ijbar* atas anak perempuan di Desa Lesong Daya, Batu Marmar, Pamekasan, Madura yaitu mencakup kekhawatiran akan pembicaraan negatif dari tetangga sekitar dan adanya perjanjian perjodohan yang mengikat.
2. Mengenai hak *Ijbar*, Imam Malik berpendapat bahwa seorang bapak/ayah boleh memaksa wanita yang masih kecil, wanita gila secara mutlak, dan wanita gadis yang baligh dan berakal. Selain itu, bapak boleh memaksa mereka untuk menikah dengan orang yang disukainya, baik orang itu sepadan atau tidak, dan baik itu dengan mahar setara atau tidak, hanya saja dengan syarat dia tidak boleh menikahkan mereka dengan orang yang dikebiri, impoten, alat vitalnya terpotong, berpenyakit kusta, hamba sahaya atau budak. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai

wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak se-kufu dengannya, walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.

3. Persamaan pendapat terkait hak *Ijbar* antara Imam Malik dan Hanafi yaitu adanya batasan dalam menggunakan hak *Ijbar* pada anak perempuan tergantung kondisi anak perempuan tersebut dan wali mujbirnya. Adapun perbedaan pendapat terkait hak *Ijbar* antara Imam Malik dan Hanafi yaitu kedudukan wali mujbir dalam suatu pernikahan, di mana kedudukan wali mujbir selaku pemilik hak *Ijbar* pada suatu pernikahan harus ada, karena hal itu menunjang terhadap salah satu syarat sahnya nikah. Sedangkan dalam pandangan Imam Hanafi, kedudukan wali mujbir selaku pemilik hak *Ijbar* pada suatu pernikahan tidak terlalu diperlukan. Hal itu karena wali mujbir bukan merupakan bagian dari syarat sahnya nikah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dibuat saran penelitian ini sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Lesong Daya harus memahami hak *Ijbar* sepenuhnya guna dapat selektif menggunakan hak *Ijbar* tersebut

pada anak perempunnya, sehingga nantinya anak perempuan tidak menjadi korban dalam pernikahan dini yang merugikan bagi mental dan masa depan anak.

2. Bagi pihak KUA di Desa Lesong Daya, diharapkan dapat memberikan edukasi terkait praktik penggunaan hak *Ijbar* pada anak perempuan, agar dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat pemaksaan nikah pada anak perempuan.
3. Bagi tokoh agama, diharapkan dapat mendukung program edukasi dari KUA terkait edukasi penggunaan hak *Ijbar* di kalangan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

- Al-Aliyy, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Al-Amin, Yusuf Hamid, *Al-Maqashid Al-Ammah Li Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, al-Maghrib: Dar al-Aman, 1981.
- Al-Asqalani, Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Baari Bi Syarhi Shaheh Bukhari*, Beirut: Daarul Fikr, 2000.
- Al-Bukhari, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismail, *Ṣahīh Al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Al-Bûṭî, *Dawâbit Al-Maslahah Fî Asy-Syari'ah Al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001.
- An-Naishaburi, Abi Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qushairi, *Shahīh Muslim*, Beirut: Dar Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2013.
- Anas, Malik Ibn, *Al-Muwahatta' Juz 2*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, t.t.
- As-Sijistani, Abi Daud Sulaiman Ibn, *Sunan Abi Daud, Juz 4*, Mesir: Dar Ibnu Haiṣam, 2007.
- Asyur, Ibnu, *Maqashid al-Syari'ah*, Yordania: Dar al-Nafais, 2001.
- Auda, Jasser, *Fiqh Al-Maqashid, Inasat Al-Ahkam Bi Maqashidiha*, Hemdom: IIT, 2007.
- Daruqutni, Imam Kabir Ali bin Umar, *Sunan Daruqutni Jilid 2*, Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *Al-Mustasfa*, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala-Mazahib Al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Manzûr, Ibn, *Lisân Al-'Arabal-Muhîṭ*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Muslim, Abū Husein, *Ṣahīh Muslim Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Vol. 4*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qazwini, Abi Abdillāh Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.



- Rahmah, Ahmad Abu, *Al-Maslahah Al-Mursalah Fi Ahkam Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi 'Ahd Al-Nabiyyi Saw*, Gaza: al-Jami'ah al-Islamiyyah Gaza, 2010.
- Rasyid, Al-faqih ab al walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad ibn, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar Al-juil, 1995.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur Rokhman*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin, *Al-Jami' Al-Shahih Sunan Al-Tirmizi, Juz 5*, Beirut: Dar Ihya al-Turas, 1975.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah Wa Al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Fiqh Al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Syeikh Muhammad ali as-shabuni, *Az-Zawaju Islami Mubakkir*, Cet. 1, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Tihami, M.A., and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Zaidan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Nazhariyat Al-Dharurah Al-Syar'iyah Muqaranat Al-Qanun Al-Wadh'iy*, Mesir: Muassasah al-Risalah, 1976.

## Buku

- Ad-dimasyqi, Syeikh al-allah Muhammad bin Abdul Rahman, *Fiqh Empat Mazhab Diterjemahkan Dari (Rahman Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-Immah) Oleh Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung: Hasyimi, 2013.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terj. Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab Terj. Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ash' Shiddieqy, M. Hasbi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Islam, 1962.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, *Kecamatan Batu Marmar Dalam Angka 2019*, Pamekasan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan UGM, 1986.
- Hafsah, *Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Ikhsanuddin, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan Di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.
- Khallaf, Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1976.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- M. quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Moeleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muchtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Tiga A, 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hambali*, Alih Bahasa Masykur A.B., Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad, KH Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2005.
- Peret, Rudi, *Istihsan Dan Istidlal Dalam Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1961.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Remaja Roadakarya, 1987.
- Sukanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Supriyadi, Dedi, *Iqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Tihami, M.A., and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Umar, Mukhsin Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, Banda Aceh: PeNa, 2006.

### Skripsi, Thesis, dan Jurnal

Agustin, Inneke Wahyu, “Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia Menelusuri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.1 (2018), 81–98  
<<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1528>>

Annas, Gilang Kresnanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.2 (2018), 205–27

Asriaty, ‘Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer’, *MADANIA*, 19.2 (2015), 119–29.

Chaos, Vreede Intang, ‘Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi’I Dan Imam Hanafi’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01.01 (2023), 33–44.

Desliana, Desliana, Duski Ibrahim, dan Muhammad Adil, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang,” *Intizar*, 27.1 (2021), 17–31  
<<https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>>

Hanifah, Mardalena, ‘Kedudukan Wali Hakim Pada Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)’, *3rd Internasional Conference On Islamic Law In Indonesia*, 2018, 330–34

Hariati, Nina Agus, ‘Wali Bagi Janda Di Bawah Umur Perspektif Teori Eksistensialisme’, *Jurnal IUS Vol.XI*, 11.01 (2023), 83–99

Hidayat, Syaiful, ‘Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab’, *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 2.1 (2016), 98–124  
<<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>>

Holid, Muhammad, Ach. Ubaidillah Al-Jazili, and Baihaqi, ‘Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga’, *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 3.1 (2021), 18–32

Ida Royani Ritonga, ‘Persetujuan Calon Mempelai Perempuan Yang Perawan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik)’ (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2018)

Izzati, Arini Robbi, ‘Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM’, *Al-Mawarid*, 11.2 (2011), 146–254

Khoiruddin, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’ah)’, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2019), 257–84  
<<https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>>

- M, Thahir, and Ismail Nasution, 'Analysis Of The Legal Status Of Forced Marriage ( *IJBAR* ) By Wali Mujbir In Marriage From The Perspective Of Islamic Law', *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6.3 (2023), 1390–99
- Muchtar, Ayi Ishak Sholih, Rd. Zihad, and Ita Puspitasari, 'Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak *Ijbar* Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender', *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16.1 (2019), 59 <<https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280>>
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Nur Fadhilah, 'Hak *Ijbar* Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12.1 (2020), 102–19 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>>
- Nafisi, Muhammad Iqbal Wijdan, 'Hak *Ijbar* Perspektif Maqasid Asy-Syari'Ah Imam Syatibi' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022)
- Rinwanto, and Yudi Arianto, 'Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)', *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3.1 (2020), 82–96
- Rosyadi, Imron, 'Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum', *Suhuf*, 24.1 (2012), 14–25
- Rosyid, Muhammad Aenur, 'Hak *Ijbar* Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Perspektif Gender' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011)
- Solissa, Abdul Basir, "Pernikahan dan Relasi Kedudukan Suami-Istri di Maluku antara Adat, Pendidikan, dan Agama: Studi Kasus Terhadap Keluarga Muslim di Jazirah Leihutu dan Kecamatan Sirimau Maluku," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 3.2 (2015), 313–36
- Subeitan, Syahrul Mubarak, 'Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride 's Consent in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 21.2 (2022)
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi, 'Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah', *An-Nuha*, 5.1 (2018), 117–34 <[http://repository.uin-suska.ac.id/2732/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2732/4/BAB%20III.pdf)>

### **Undang-undang**

*Undang-Undang R.I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010).

**Website**

A. Fikri Amiruddin Ihsani, 'Imam Abu Hanifah: Tokoh Pendiri Mazhab Hanafi', *Ibtimes.Id*, 2020 <<https://ibtimes.id/imam-abu-hanifah-tokoh-pendiri-mazhab-hanafi/>>.

**Wawancara**

Wawancara dengan Bapak S dan Bapak SM, selaku masyarakat, di kediaman Tanggal 04 November 2023.

Wawancara dengan HA, selaku tokoh agama di Desa Lesong Daya, di kediaman Tanggal 04 November 2023.

Wawancara dengan NH dan AT, pihak perempuan yang dipaksa menikah, di kediaman Tanggal 04 November 2023.